



**P U T U S A N**

**Nomor : 263/Pid.B/2014/PN.STB.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ILHAM SYAHRIAL** ;-----

Tempat Lahir : Pancur

Ido ;-----

Umur : 19  
Tahun ;-----

Tanggal Lahir : 13 Oktober  
1994 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Turangi lama Desa Pancur Ido  
Kecamatan Selapian Kabupaten  
Langkat Kabupaten  
Langkat ;-----

A g a m a :  
Islam;-----

Pekerjaan :  
Buruh ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan :

SMP ;-----  
-----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan /  
Penahanan dalam Rumah Tahanan RUTAN  
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014;-----
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;-----  
-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 10 Mei 2014 ;----
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 April 2014 s/d 29 Mei 2014 ;-----  
-----
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d 28 Juli 2014 ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk itu ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;  
-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 263/Pid.B/2014/PN-STB tanggal 30 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;---
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor 263/Pid.B/2014/PN-STB tanggal 02 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara atas nama terdakwa ILHAM SYAHRIAL beserta seluruh

lampirannya;-----  
-----

4. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 24 April 2014 yang disusun dengan tunggal, yang bunyinya dakwaannya adalah sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Bahwa ia terdakwa **Ilham Syahrial** bersama-sama dengan temannya **REIHAN (Daftar Pencarian Orang)** dan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014, sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Areal Divisi 04 Blok 87-11-4006 kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil sesuatu barang berupa 19 (sembilan belas) tandan buah sawit, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya membawa alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bilah pisau egrek menuju areal perkebunan buah sawit milik PT PP Lonsum, sesampainya diareal tersebut terdakwa menyimpan pisau egrek yang dibawahnya didekat parit diareal kebun, lalu terdakwa pulang kerumahnya;-----

Bahwa sekira pukul 21.00 wib, terdakwa mendatangi temannya yang bernama Reihan dan mengajak Reihan untuk mengambil buah sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum, oleh Reihan tersebut menyetujui, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, terdakwa dan Reihan berangkat menuju areal PT PP Lonsum tersebut, sesampainya di Areal Divisi 04 Blok 87-11-4006 kebun PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate tersebut terdakwa dan Reihan mengambil buah sawit dari pohonnya dengan cara mengegrek menggunakan pisau egrek sebanyak 19 (sembilan belas) tandan, sekira pukul 22.00 setelah selesai mengegrek terdakwa dan Reihan melangsir buah sawit dengan cara memanggul ke pinggir jalan, namun pada waktu melangsir buah sawit tersebut saksi Marthin Ginting, saksi Yasokhi Hulu als So?l dan 1 (satu) orang tenaga BKO dari Polres Langkat yang sedang patroli diareal tersebut melihat perbuatan terdakwa dan Reihan lalu mengejar dan berhasil menangkap terdakwa, namun REIHAN berhasil melarikan diri dan belum tertangkap, lalu terdakwa diinterogasi dan mengakui mengambil 19 (sembilan belas) tandan buah sawit tersebut tanpa ada izin dari PT PP Lonsum Pulo Rambung Estate selaku pemiliknya dengan maksud hendak dijual oleh terdakwa dan Reihan, lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang piber, 1 (satu) bilah kampak bergagang piber dan 19 (sembilan belas) tandan buah sawit dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat. Untuk pemeriksaan;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannyanya tersebut PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate mengalami kerugian berupa 19 (sembilan belas) tandan buah sawit yang ditaksir harganya Rp. 769.500,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

(1) Ke 4 KUH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana identitasnya termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi tersebut setelah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

**1. Saksi MARTIN GINTING**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;-----  
-----
- Bahwa saksi bekerja di PT. Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pengambilan tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 02. 00 Wib di daerah areal Divisi 04 Blok 87-11-4006 milik kebun PT.PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang mana saksi dan teman saksi dan anggota BKO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sekitar pukul 23.50 wib bersama dengan teman saksi yang bernama Yasokhi Hulu dan salah seorang anggota BKO melaksanakan patroli rutin di daerah rawan pencurian uah kelapa sawit, setelah berkeliling di areal kebun selanjutnya sekitar pukul 01. 00 wib , saksi dan rekan saksi turun dari kendaraan patroli dan kemudian berjalan kaki yaitu di areal divisi 04 kebun PT. PP Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate setelah berjalan kaki kemudian saksi dan teman saksi melihat kearah samping kanan jalan yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter ada sinar atau cahaya lampu, kemudian mengetahui adanya sinar tersebut maka selanjutnya secara bersama sama dengan cara perlahan mendekati kearah cahaya lampu tersebut, dimana pada saat itu cahaya tersebut diarahkan kearah atas yaitu menuju buah sawit kemudian mendengar suara jatuhnya tandan buah sawit setelah diegrek;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan buah kelapa sawit disekitar lokasi tersebut sebanyak 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa dan temannya;-----
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyenteri dengan menggunakan senter pada saat teman Terdakwa melakukan pengegrecan, setelah itu Terdakwa berperan untuk melangsir atau memindahkan buah sawit yang telah terjatuh diegrek untuk dibawa kepinggiran jalan;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sehubungan dengan perkara ini berupa 1 (satu) bilah pisau egrek yang bergagang piber, 1 (satu) bilah kapak yang bergagang piber dan 19 (sembilan belas) tanda buah sawit;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa temannya yang ikut adalah bernama Reihan;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sedang melangsir \_\_\_\_\_ buah kelapa sawit ;-----  
-----
- Bahwa kerugian pihak perkebunan sekitar sebesar Rp. 769.500,-(tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) yaitu harga 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;-----
- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Reihan tidak ada ijin dari PT. PP Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate dalam melakukan perbuatannya;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ pernah melihatnya;-----  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa \_\_\_\_\_ menyatakan \_\_\_\_\_ tidak keberatan ;-----  
-----

## 2. Saksi YASOKHI HULU ALIAS SOI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;-----  
-----
- Bahwa peristiwa pengambilan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 02.00 Wib di areal divisi 04 Turangi Lama Blok 87-11-4006, milik PT.PP Lonsum, kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;-----
- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas patroli bersama dengan rekan saksi yang bernama MARTIN GINTING dan 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anggota BKO yang melaksanakan pengaman di areal perkebunan milik PT. PP Lonsum namun pada saat diareal divisi 04 Turangi lama Blok 87-11-4006 milik PT. PP Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, saksi dan rekan saksi melihat cahaya senter, lalu mendekati arah cahaya senter tersebut dalam jarak 40 (empat puluh) Meter melihat Terdakwa ILHAM SYAHRIAL dan satu rekannya yang tidak saksi kenal sedang mengangkat buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum;-----

---

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyergapan akan tetapi hanya berhasil menangkap Terdakwa ILHAM SYAHRIAL dan satu orang rekannya berhasil melarikan diri, setelah itu Terdakwa ILHAM SYAHRIAL berhasil diamankan oleh anggota BKO yang bertugas mengamankan areal Perkebunan milik PT. PP Lonsum selanjutnya menelpon Asisten Divisi 04 turangi lama Blok 87-11-4006 milik PT. PP Lonsum, Kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dan oleh Asisten disarankan untuk membuat pen gaduan Kapolres Langkat;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut karyawan PT. PP Lonsum, Kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tidak ada memanen buah kelapa sawit diareal Divisi 04 Turangi Lama Blok 87-11-4006 milik PT. PP. Lonsum kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;----
- Bahwa barang bukti selain buah kelapa sawit yang ditemukan adalah sebilah pisau egrek bergagang Fiber dan 1 (satu) buah kapak yang bergagang Fiber;-----
- Bahwa kerugian pihak perkebunan PT. PP Lonsum, Kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sebesar Rp. 769.500,-(tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yaitu harga dari 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;-----

- Bahwa Terdakwa dan temannya yang bernama Reihan tidak ada ijin dari PT. PP Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate dalam melakukan perbuatannya;-----
- Bahwa kegiatan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sedang melangsir buah kelapa sawit ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan pernah melihatnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar Pukul 03.30 Wib di dalam areal perkebunan PT. PP Lonsum Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan seorang teman Terdakwa yang bernama REIHAN;-----



- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN yaitu dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke areal masuk ke kebun dengan membawa peralatan yaitu berupa pisau egrek yang bergagangkan Fiber, 1 buah kampak bergagangkan Fiber dan satu buah alat penerang berupa senter, sesampainya berada di areal tersebut lalu teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek;-----
- Bahwa Terdakwa dengan mempergunakan alat penerangan berupa senter untuk menerangi teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut sehingga dengan bantuan senter tersebut mengetahui buah sawit yang sudah masak dan mengetahui sela untuk memotong tandan buah sawit secara satu persatu sawit tersebut untuk diegrek;-----
- Bahwa apabila ada pelepah pohon sawit tersebut yang terpotong dan terjatuh maka selanjutnya Terdakwa potong dengan menggunakan kampak tersebut selanjutnya setelah selesai melakukan pengegrekan buah sawit tersebut maka selanjutnya secara bersama-sama melangsir buah sawit dengan cara masing - masing memikulnya, dimana buah sawit tersebut di letakan di pinggir jalan yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh ) meter dan alat yang dipergunakan adalah sebilah pisau egrek ,1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) buah senter;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dengan teman Terdakwa adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) tandan dan maksud dan tujuan mengambil buah sawit tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya untuk di jual kepada orang lain dan hasilnya untuk dibagi bersama dan akan Terdakwa pergunakan sebagai biaya tambahan hidup Terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa rencannya buah sawit tersebut akan dibawa keperkampungan dan selanjutnya akan di jualkan kepada orang lain, namun belum sempat dibawa keluar area kebun Terdakwa tertangkap dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;-----  
-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN sebelum pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 wib berada di rumah Terdakwa , di mana Terdakwa dan REIHAN sudah merencanakan pencurian tersebut rencananya uang hasil penjualan buah sawit akan dipergunakan maka pada saat itu, Terdakwa dan teman Terdakwa mempersiapkan peralatan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama JAKA melintas di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil Jaka kemudian Terdakwa meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan Terdakwa dan REIHAN masuk kedalam areal kebun, selanjutnya diantarkannya kemudian Jaka pergi dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reihan berjalan kaki memasuki areal tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit untuk yang ke 3 (tiga) kalinya milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PP.Lonsum bersama dengan orang yang bernama Reihan;-

- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reihan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin;-----
- Bahwa Terakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa mengenal dan pernah melihatnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi Ade Charge namun Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagangkan fiber ;-----
- 1 (satu) bilah kampak bergagang fiber ;-----
- 19 (Sembilan belas) tandan buah sawit;-----

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa; -----

Menimbang , bahwa setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM -90-I /STBAT /04/2014 tanggal 03 JUNI 2014 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa : ILHAM SYAHRIAL, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----

- Bahwa benar Terdakwa dengan seorang teman Terdakwa yang bernama REIHAN (Daftar Pencarian Orang ) dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pengambilan tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 02. 00 Wib di daerah areal Divisi 04 Blok 87-11-4006 milik kebun PT.PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang ditangkap oleh saksi Martin Ginting, Yasokhi Hulu dan satu orang anggota BKO ;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN yaitu dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke areal masuk ke kebun dengan membawa peralatan yaitu berupa pisau egrek yang bergagangkan fiber, 1 buah kampak bergagangkan fiber dan satu buah alat penerang berupa senter, sesampainya berada di areal tersebut lalu teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut dengan megggunakan alat berupa egrek;-----
- Bahwa benar Terdakwa dengan mempergunakan alat penerangan berupa senter untuk menerangi teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut sehingga dengan batuan senter tersebut mengetahui buah sawit yang sudah masak dan mengetahui sela untuk memotong tandan buah sawit secara satu persatu sawit tersebut untuk diegrek;-----
- Bahwa benar apabila ada pelepah pohon sawit tersebut yang terpotong dan terjatuh maka selanjutnya Terdakwa memotong dengan menggunakan kampak tersebut selanjutnya setelah selesai melakukan pengegrekan buah sawit tersebut maka selanjutnya secara bersama-sama melangsir buah sawit dengan cara masing - masing memikulnya, dimana buah sawit tersebut di letakan di pinggiran jalan yang jaraknya sekitar 150

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ) meter dan alat yang dipergunakan adalah sebilah pisau egrek ,1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) buah senter;-----

- Bahwa benar buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil dengan teman Terdakwa adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit dan maksud dan tujuan mengambil buah sawit tersebut adalah untuk di miliki dan selanjutnya untuk di jual kepada orang lain dan hasilnya untuk dibagi bersama dan akan Terdakwa pergunakan sebagai biaya tambahan hidup Terdakwa sehari-hari;-----
- Bahwa benar rencannya buah sawit tersebut akan dibawa keperkampungan dan selanjutnya akan di jualkan kepada orang lain, namun belum sempat dibawa keluar area kebun Terdakwa tertangkap dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 wib berada di rumah Terdakwa, di mana Terdakwa dan REIHAN sudah merencanakan pencurian tersebut rencananya uang hasil penjualan buah sawit akan dipergunakan maka pada saat itu, Terdakwa dan teman Terdakwa mempersiapkan peralatan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama JAKA melintas di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil Jaka kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Jaka untuk mengantarkan Terdakwa dan REIHAN masuk kedalam areal kebun, selanjutnya diantarkannya kemudian Jaka pergi dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reihan berjalan kaki memasuki areal tersebut; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit untuk yang ke 3 (tiga) kalinya milik PT.PP. Lonsum bersama dengan orang yang bernama Reihan;-----

-----





- Bahwa kerugian pihak perkebunan PT. PP Lonsum, Kebun Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sekitar sebesar Rp. 769. 500,-(tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) yaitu harga dari 19 (Sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan temannya yang bernama Reihan tidak ada ijin dari PT. PP Lonsum Kebun Pulo Rambung Estate dalam melakukan perbuatannya;---
- Bahwa benar kegiatan Terdakwa pada saat ditangkap adalah sedang melangsir atau membawa buah kelapa sawit ;-----

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum ( pasal 182 Ayat 4 KUHP ) ;  
-----
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (pasal 182 Ayat 4 KUHP ) ;  
-----
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum ( pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ) ; -----
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;  
-----



6. Keyakinan Hakim ( pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekusaan Kehakiman jo pasal 183 Ayat 1 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ( pasal 185 ayat 6 sub a KUHP ) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri ( pasal 189 ayat 1 KUHP); -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( pasal 183 KUHP ) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan ? -----
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu? -----
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa ? -----

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan Dasar permintaan perkara ke Pengadilan dan juga sebagai Dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi terdakwa/ Penasehat Hukum, Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi Hakim, Surat Dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Melanggar pasal 363 (1) Ke 4 KUH Pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUH.Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1.

Barangsiapa ;-----

2. Mengambil

Sesuatu

Barang;-----



3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang  
Lain ;-----
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan  
Hukum ;-----
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara  
bersekutu;-----

**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiaapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama **ILHAM SYAHRIAL** yang mana terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengamati perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **ILHAM SYAHRIAL** sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi ; -----

## **Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya pada waktu pencurian barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, dan pengambilan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Martin Ginting dan saksi Yasokhi Hulu dan Terdakwa yang menyatakan;-----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit adalah sebanyak 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN yaitu dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke areal masuk ke kebun dengan membawa peralatan yaitu berupa pisau egrek yang bergagangkan fiber, 1 buah kampak bergagangkan fiber dan satu buah alat penerang berupa senter, sesampainya berada di areal tersebut lalu teman Terdakwa yang melakukan pengegrecan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek;-----
- Bahwa benar Terdakwa dengan mempergunakan alat penerangan berupa senter untuk menerangi teman Terdakwa yang melakukan pengegrecan buah sawit tersebut sehingga



dengan batuan senter tersebut mengetahui buah sawit yang sudah masak dan mengetahui sela untuk memotong tandan buah sawit secara satu persatu sawit tersebut untuk diegrek;-----

- Bahwa benar apabila ada pelepah pohon sawit tersebut yang terpotong dan terjatuh maka selanjutnya Terdakwa memotong dengan menggunakan kampak tersebut selanjutnya setelah selesai melakukan pengegrecan buah sawit tersebut maka selanjutnya secara bersama-sama melangsir buah sawit dengan cara masing - masing memikulnya, dimana buah sawit tersebut di letakan di pinggiran jalan yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh ) meter dan alat yang dipergunakan adalah sebilah pisau egrek ,1 (satu) bilah kampak dan 1 (satu) buah senter;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Reihan telah berhasil memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari tempat semula sehingga barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula dan dikuasai sehingga unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;-----

-----

**Ad. 3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari terdakwa baik sebagian dari barang itu milik terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - aksi dan Terdakwa bahwa barang berupa 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit adalah tersebut adalah milik kebun PT. PP. Lonsom Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dan barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terpenuhi;-----

### **Ad. 4 . Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk memiliki barang itu dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dari uraian diatas adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menggunakan, memakai, menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan ;-----

- Bahwa benar rencannya buah sawit tersebut akan dibawa keperkampungan dan selanjutnya akan di jualkan kepada orang lain, namun belum sempat dibawa keluar area kebun





Terdakwa tertangkap dan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;-----

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 21 Februari 2014 sekitar pukul 22.00 wib berada di rumah Terdakwa, di mana Terdakwa dan REIHAN sudah merencanakan pencurian tersebut rencananya uang hasil penjualan buah sawit akan dipergunakan maka pada saat itu, Terdakwa dan teman Terdakwa mempersiapkan peralatan selanjutnya teman Terdakwa yang bernama JAKA melintas di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa memanggil Jaka kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Jaka untuk mengantarkan Terdakwa dan REIHAN masuk kedalam areal kebun, selanjutnya diantarkannya kemudian Jaka pergi dan kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reihan berjalan kaki memasuki areal tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Reihan (Daftar Pencarian Orang) dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya dalam hal ini PP. Lonsom Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;-----

----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi;-----

**Ad.4 Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini artinya harus ada kerjasama dua orang atau lebih dalam melakukan atau mewujudkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi -saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan terdakwa sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Terdakwa dengan seorang teman Terdakwa yang bernama REIHAN (Daftar Pencarian Orang ) dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan pengambilan tandan buah sawit pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2014 sekitar pukul 02. 00 Wib di daerah areal Divisi 04 Blok 87-11-4006 milik kebun PT.PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat yang ditangkap oleh saksi Martin Ginting, Yasokhi Hulu dan satu orang anggota BKO ;-----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama REIHAN yaitu dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa masuk ke areal masuk ke kebun dengan membawa peralatan yaitu berupa pisau egrek yang bergagangkan fiber, 1 buah kampak bergagangkan fiber dan satu buah alat penerang berupa senter, sesampainya berada di areal tersebut lalu teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek;-----
- Bahwa benar Terdakwa dengan mempergunakan alat penerangan berupa senter untuk menerangi teman Terdakwa yang melakukan pengegrekan buah sawit tersebut sehingga dengan batuan senter tersebut mengetahui buah sawit yang sudah masak dan mengetahui sela untuk memotong tandan buah sawit secara satu persatu sawit tersebut untuk diegrek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas adanya kerjasama antara Terdakwa dengan orang yang bernama Reihan (DPO) sehingga unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Cara bersekutu ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa :-----

## HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
2. Perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan ;-----

## HAL HAL YANG MERINGANKAN:

1. Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang, mengakui perbuatannya serta terdakwa menyesali perbuatannya;-----
2. Terdakwa masih muda dan sebagai generasi yang diharapkan masih dapat merubah kelakuannya;-----  
-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat ringannya pidana sebagaimana amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di bawah ini sudah dianggap setimpal dengan kesalahan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah suatu upaya pembalasan namun lebih diupayakan sebagai upaya pembinaan mengembalikan kepada keadaan semula dan masyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan akan bersifat masyarakat bagi terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, dan Majelis Hakim merasa patut apabila pidana atau tindakan yang dijatuhkan dijalankan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat 4 KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 19 (sembilan belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit adalah milik PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat selaku pemiliknya;-----
- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber dan 1 (satu) bilah kampak bergagang fiber, adalah sebagai alat dalam melakukan kejahatan sehingga barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk



dimusnahkan;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUH Pidana, Pasal 197 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM SYAHRIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;-----
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti  
berupa:-----
  - 19 (sembilan belas) janjang atau tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. PP. Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Estate Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang fiber dan 1 (satu) bilah kampak bergagang fiber barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(Lima Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **Jumat tanggal 13 Juni 2014** oleh kami : **DARMINTO .H. SH. MH** , sebagai Hakim Ketua Sidang **YONA LAMEROSSA KETAREN SH** dan **DEWI ANDRIYANI SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: **Senin Tanggal 16 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : **SISWANTO** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh : **MARISA GIANTI SH** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa;-----

## HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**YONA LAMEROSSA KETAREN SH**

d.t.o

**DEWI ANDRIYANI SH**

## HAKIM KETUA SIDANG

d.t.o

**DARMINTO.H.**

**SH. MH.**

**PANITERA  
PENGGANTI**



|  |              |
|--|--------------|
|  | <b>d.t.o</b> |
|--|--------------|





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)